



## PUTUSAN

Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

Nama : **HJ. ANDI PAWELI**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mappaoddang No. 95, Kota Makassar;-  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Maret 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----  
ABD. HAKIEM SALEH DJOU, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Pallantikang No. 87/91, Sungguminasa-Gowa; pekerjaan Advokat;-----  
Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**;-----  
Tempat kedudukan : Jalan A.P. Pettarani No. 8 Kota Makassar;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 151/SK-73.71/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017, yang diganti dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 208/SK-73.71/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, dalam hal ini diwakili oleh:-----  
1. MURAD ABDULLAH, S.Sit., M.H.; jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----  
2. HARDIANSYAH, S.H.; jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-  
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H.; jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----  
4. YUYUN NOVISAL; jabatan Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----  
5. ANDHIKA PRASETYA; jabatan Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor  
Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota  
Makassar;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

**dan**

Nama : **PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR**;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Urip Sumoharjo No. 266, Kota Makassar;---

Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
PT. "Moneter Motor" Nomor: 26, tanggal 6 April 1978, dibuat dihadapan  
Hasan Zaini Z., S.H., Notaris/PPAT di Ujung Pandang, yang telah  
mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-  
undangan Departemen Kehakiman Nomor: Y.A.5/154/17, tanggal 25  
Februari 1981, sebagaimana telah dilakukan perbaikan pada akta  
perbaikan nama perseroan sesuai dengan huruf B Akta Perbaikan  
Nomor: 82, tanggal 14 Oktober 1980, dibuat dihadapan Hasan Zaini Z.,  
S.H., Notaris/PPAT di Ujung Pandang;-----  
berdasarkan Pasal 12 angka 1 dan angka 2.a, Akta Pernyataan  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bosowa  
Berlian Motor, No. 06, tanggal 21 Januari 2008, dibuat dihadapan  
Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta; dalam hal ini diwakili  
oleh;-----

MUHAMMAD SUBHAN AKSA; warga negara Indonesia; tempat tinggal di  
Jalan Pandeglang Nomor 27, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat; jabatan Direktur, berdasarkan  
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT.  
Bosowa Berlian Motor, Nomor: 03, tanggal 24 Juli 2015, dibuat  
dihadapan Adurriafai, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Maros,  
yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0952543 Tahun 2015, tanggal 28 Juli  
2015; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/R&P/SK/SHP/VI/2017,  
tanggal 2 Juni 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. RUDYANTHO, S.H.;-----
2. AGUS SALIM, S.H., M.H.;-----
3. APRILINA PURBA, S.H., LLM.;-----
4. ARYO BASKORO, S.H., LLM.;-----

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. NGURAH R.R. NOVIANDHI, S.H., M.H.;-----
6. GERHAT SIAGIAN, S.H.;-----
7. ALBERT STEPHAN ASWIN, S.H.;-----
8. SANTRI AJIE BASKORO, S.H.;-----
9. HABIBI, S.H.;-----
10. IRFAN IDHAM, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; beralamat pada Kantor Firma Hukum RUDYANTHO & PARTNERS, di Menara Palma 8<sup>th</sup> Floor Unit 8-06, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta; pekerjaan Advokat;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 25/PEN.DIS/2017/PTUN.Mks., tanggal 06 April 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 25/PEN/2017/PTUN.Mks., tanggal 06 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 25/PEN-PP/2017/PTUN.Mks., tanggal 10 April 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 25/Pen.HS/2017/PTUN.Mks., tanggal 02 Mei 2017, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 29 Mei 2017, tentang Ditetapkannya PT. Bosowa Berlian Motor sebagai Tergugat II Intervensi;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 05 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks., pada tanggal 06 April 2017, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 2 Mei 2017, yang isinya sebagai berikut; -----

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Objek Sengketa:-----

Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, tanggal 08-02-2001, Nib. 20.01.10.10.01153, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13-06-2003, luas 55.788 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bosowa Berlian Motor; -----

B. Tenggang Waktu;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2017 dari orang yang menjaga tanah tersebut yang menyampaikan bahwa telah didatangi seseorang mengaku Karyawan PT. Bosowa Berlian Motor menyampaikan bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat, kemudian Penggugat berusaha mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan Penggugat mendapatkan fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, Nib. 20.01.10.10.01153, tanggal 08-02-2001, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13-06-2003, luas 55.788 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Bosowa Berlian Motor (objek sengketa), oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

C. Kepentingan Penggugat:-----

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang terdaftar dalam buku rincik dengan persil 3 D IV Kohir 150 CI, luas 21.831 M2 atas nama Paweli Andi Bin Nagga, sehingga dengan keputusan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tersebut, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanah tersebut. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. Adapun yang Menjadi Dasar dan alasan gugatan Penggugat ini;----

1. Bahwa Pengugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kampung Gusung Djonga, Kelurahan Maccini Sombala sekarang Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang Penggugat kuasai sejak Tahun 1942 dan pada

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 1950 tercatat dan terdaftar dalam buku rincik dengan persil 3 D IV Kohir 150 CI, luas 3.25 Ha, atas nama Paweli Andi Bin Nagga, dan Penggugat menguasai sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun; -----

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut semula seluas 3,25 Ha tetapi pada tahun 1993 telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah KMUP untuk kepentingan Pembangunan Bendung S. Jeneberang seluas 10.669 M<sup>2</sup> dengan perincian: Tahap I seluas 6.532 M<sup>2</sup> dan Tahap II seluas 4.137 M<sup>2</sup> sehingga kini tersisa seluas 21.831 M<sup>2</sup>; -----

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada objek sengketa tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----*

- *Konkrit*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;-----
- *Indifidual*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada PT. Bosowa Berlian Motor;-----
- *Final*, karena Keputusan tersebut sudah defenitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan ditebitkannya Sertipkat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanah tersebut;-----

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, tanggal 08-02- 2001, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13/06/2003, luas 55.788 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bosowa Berlian Motor (Objek Sengketa) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:-----

- Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya dengan benar dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut terbukti tanah tersebut tercatat dan terdaftar dalam buku rincik dengan persil 3 D IV Kohir 150 CI, luas 3.25 Ha, atas nama Paweli Andi Bin Nagga sejak tahun 1950 dan telah terbit PBB atas nama Penggugat sampai sekarang; -----

- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dengan tegas diatur bahwa:-----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----

Hal ini tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat karena berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan tidak pernah meminta persetujuan pemilik batas sehingga jelas telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (1) dengan tegas diatur bahwa:-----

Pasal 18:-----

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----

**Pasal 19:-----**

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;-----
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;-----

Pasal 20:-----

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;-----

- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak melakukan tugasnya dengan benar oleh karena terbukti Tergugat tidak pernah turun kelapangan melakukan pengukuran sehingga bagaimana mungkin Tergugat meminta persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan sedangkan berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut sehingga jelas telah melanggar Pasal 18 ayat (1),(2), (3),(4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, NIB. 20.01.10.10.01153, tanggal 08-02-2001, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13/06/2003, luas 55.788 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bosowa Berlian Motor (Objek Sengketa), juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan:-----

- Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1),(2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dengan tegas diatur bahwa:-----

Pasal 24:-----

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.





bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat :-----
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Pasal 25:-----

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Pasal 26:-----

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----



(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu; -----

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum baik yuridis maupun fisik di lapangan terbukti Tergugat juga tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena pemohon sertifikat tidak menguasai tanah tersebut tetapi berdasarkan tipu muslihat dan pemalsuan data untuk merampas hak milik Penggugat, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
  - Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis terbukti masyarakat dan pemerintah setempat disekitar tanah tersebut tidak ada yang mengetahui proses penerbitan sertifikat objek sengketa karena seandainya hal itu dilakukan maka sudah dapat dipastikan Penggugat mengajukan keberatan, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, Nib. 20.01.10.10.01153, tanggal 08 Februari 2001, Surat Ukur Nomor : 01132/2003, tanggal 13/06/2003, luas 55.788 M<sup>2</sup> atas nama PT. Bosowa Berlian Motor (objek sengketa), telah melanggar Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:-----

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian; -----

Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek perkara tidak cermat dalam melakukan penelitian riwayat tanah dan tidak memperhatikan letak batas-batas serta luas objek sengketa, oleh karena Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat;-----

- Azas Kepastian Hukum;-----

Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa *a quo* maka menimbulkan ketidak pastian hukum atas bidang tanah tersebut karena tanah tersebut hak milik Penggugat tetapi diterbitkan atas nama orang lain;-----

- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang; -----

Bahwa Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan dan merampas hak milik Penggugat atas tanah tersebut. Tergugat tidak memperhatikan bukti-bukti kepemilikan dan riwayat tanah tersebut dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Penggugat dan secara sah menguasai tanah sertipkat objek sengketa tersebut;-----

Oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut harus dibatalkan;-----

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum Yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, NIB. 20.01.10.10.01153, tanggal 08-02-2001, Surat Ukur Nomor : 01132/2003, tanggal 13/06/2003, luas 55.788 M2 atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;-----

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20585/Tanjung Merdeka, NIB. 20.01.10.10.01153, tanggal 08-02-2001, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13/06/2003, luas 55.788 M2 atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, pada persidangan tanggal 18 Mei 2017, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- (1). Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;-----
- (2). Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, karena tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan sertipikat in casu, sebab Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20585/Kel. Tanjung Merdeka merupakan referensi dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20002/Maccini Sombala yang terbit sejak tanggal 8 Februari 2001, sehingga jika dihitung maka sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;-----
- (3). Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positem gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
- (4). Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah sertipikat in casu sebab berdasarkan data pada kantor kami

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat in casu terbit dengan penunjuk bekas Hak Pakai No. 20001/Kel. Maccini Sombala yang terbit diatas bekas tanah Negara (pengembangan suangai jeneberang) sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *in casu*;-----

- (5). Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) karena Penggugat tidak mengurai dimana sebenarnya letak tanah Penggugat, tidak dicantumkannya batas-batas atas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, apalagi terdapat perbedaan luas tanah antara tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dengan luas tanah sertipikat *in casu*, sehingga perlu kejelasan dimana sebenarnya letak tanah yang menjadi objek perkara, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

## Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan dengan eksepsi Tergugat;-----
2. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar bahwa berdasarkan data pada kantor kami sertipikat in casu terbit dengan penunjuk bekas Hak Pakai No. 20001/Kel. Maccini Sombala yang terbit diatas bekas tanah Negara (pengembangan suangai jeneberang) sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah adalah yang mengada- ada, karena proses penerbitan sertipikat *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima;-----
3. Demikian pula dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikat *in litis* merugikan kepentingan hukum Penggugat juga Tergugat dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum .... Menurut Tergugat, Gugatan tersebut di atas terlalu mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karena menurut hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, kewenangan BPN bukan kewe-

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.





nangan yang bersifat perdata, sehingga tidak benar jika Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dianggap melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dan lagi pencatatan peralihan sertifikat *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:---

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20585/Kel. Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor 03/2000, tanggal 23 Februari 2000, luas 55.788 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;-----
3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis, tanggal 29 Mei 2017, dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada isi Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, pada persidangan tanggal 5 Juni 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;-----
  - 2.1. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, disebutkan:-----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan*

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



*hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";----*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, disebutkan:-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

2.2. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya Penggugat belum pernah;-----

2.3. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Penggugat terkait masalah keperdataan, Pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986, maka berdasarkan ketentuan mempermasalahkannya pada peradilan umum; Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*), karena:-----

3.1. Dalam dalil Gugatan Penggugat khususnya pada dalil No. 1, Penggugat hanya menyebutkan No. Rincik, luas tanah dan nama pemilik rincik, namun tidak menjelaskan secara jelas batas-batas tanah yang di dalilkan oleh Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur; -----

3.2. Luasan yang yang didalilkan oleh Penggugat pada dalil huruf C dan dalil No. 2 dalam Gugatannya yaitu seluas 21.831 m<sup>2</sup>

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



sangat berbeda dengan luasan tanah milik Tergugat II Intervensi yang luasnya sebesar 55.788 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3.3. Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA No:1149K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 jo Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, jo Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 sangat jelas dinyatakan bahwa gugatan atas objek tanah yang tidak mencantumkan batas-batas tanah, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), karena:-----

4.1. Gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 05 April 2017 sementara keputusan Tata Usaha Negara terhadap SHGB Nomor 20585 telah terbit pada tanggal 13 Juni 2001 sehingga sangat nyata bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) atau telah melebihi batas waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

4.2. Dalil Penggugat khususnya pada Dalil Huruf B yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat SHGB Nomor 20585 yang terbit di atas tanah objek sengketa adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Karena sejak adanya pengalihan hak dari PT Adhi Karya kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2004, Tergugat II Intervensi-lah satu-satunya pihak yang menguasai Objek tanah Sengketa. Bahkan telah memanfaatkan sebagian dari lokasi tersebut untuk pembibitan pohon, keperluan sekretariat

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



Asosiasi Dayung Indonesia, Pembangunan Sekolah Alam, dan aktifitas lainnya, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menguasai objek tanah sengketa sejak tahun 1942, sehingga sangat mustahil jika Penggugat tidak mengetahui sebelumnya mengenai aktifitas dan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi maupun PT. Adhi Karya selaku pemilik tanah sebelumnya;-----

- 4.3. Pada tahun 2014 Penggugat pernah memasang Papan Pengumuman di lokasi objek sengketa, namun Penjaga Tanah Tergugat II Intervensi melaporkan tindakan tersebut kepada Pihak Berwajib, sehingga Penggugat menghentikan aktifitasnya tersebut dan meminta kepada Tergugat II Intervensi untuk mencabut laporannya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui atas kepemilikan hak Tergugat II Intervensi dalam jangka waktu sudah melebihi dari 90 hari, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya juga harus dianggap termasuk dalam jawaban atas Pokok Perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada dalil No.1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai lokasi Objek Sengketa bahkan Penggugat mengklaim telah menguasai Lokasi Objek Sengketa sejak tahun 1942, karena:-----

- 3.1 Dalam kenyataannya, sebelum pengalihan hak kepemilikan dari PT. Adhy Karya kepada Tergugat II Intervensi, Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT, Pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pihak Kelurahan dan Kecamatan, bersama dengan pihak PT. Adhi Karya dan PT. Bosowa Berlian Motor telah melakukan pengecekan lapangan dan dalam proses tersebut baik Penggugat maupun orang lain



yang ditunjuk oleh Penggugat tidak pernah terlibat bahkan hadir di lokasi objek sengketa. Bahkan setelah resmi beralih kepemilikan ke Tergugat II Intervensi pada tahun 2004 sampai dengan hari ini, Tergugat II Intervensi-lah satu-satunya pihak yang menguasai lokasi objek sengketa dan tidak ada pihak lain baik Penggugat maupun orang lain yang disuruh oleh Penggugat;-----

3.2 Tergugat II Intervensi juga telah melakukan banyak aktifitas di lokasi objek sengketa sejak adanya pengalihan hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi, seperti pembibitan tanaman yang hingga kini masih terus berjalan dan Pemberian izin sementara (pinjam pakai gedung) untuk sekretariat Asosiasi Dayung Indonesia yang melakukan aktifitas di lokasi objek sengketa;-----

3.3 Sejak beralihnya hak kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi juga selalu taat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.71.030.002.002-0129.0 yang sampai saat ini masih tercatat atas nama PT. Adhy Karya;-----

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Jawaban di atas, maka kami memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia, Arif, dan Bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2017, Penggugat mengajukan Replik secara lisan atas Jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada isi Gugatan semula, dan pada hari persidangan yang sama, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nomor: 150 CI, Persil IV.D, atas nama Paweli Andi Bin Nagga, tahun 1993;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Objek/Subyek Pajak Nomor: 436/WPJ.08/KT.II/1986, tanggal 29 Agustus 1986, atas nama Paweli Andi B Nagga;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima, tanggal 23-07-1993;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Struk, tanggal 16-7-1993, atas nama Andi Paweli Bt. Nagga;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 590/20/KT/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, Perihal Penjelasan Tanah Persil 3 DIV atas nama Hj. Andi Paweli;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK. 21.5009.711234.0123, atas nama Hj. Andi Paweli;-
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 400/27/KJ/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Website *Print Out* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 10 PK/TUN/2009, tanggal 29 Oktober 2009;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penyaksian oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Khusus Bagian Proyek Sungai Je'neberang di Kotamadya Ujung Pandang;-----
10. Bukti P-10.a : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Lampiran Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas tanah Nomor: 06/4/PG/93, yang terletak di Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kodya Ujung Pandang, atas nama Haji Andi Paweli Bt Nagga;-----
11. Bukti P-10.b : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bagunan, Tanaman, dan Kuburan yang Terkena, Nomor: 10/8/PN/93atas nama H. Andi Paweli Bt. Nagga; -----

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-10.c : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Daftar Lampiran: Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah 06/4/PG/93, yang terletak di Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kodya Ujung Pandang, atas nama Andi Nurdin P Bin Nagga dan kawan-kawan;-
13. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Lokasi; -----
14. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan, tanggal 18 April 2006;-----
15. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Peta Rincik Persil 3 DIV IV; -----
16. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371 107112340047, atas nama Hj. Andi Paweli; -----
17. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Gambar Area Pembebasan Lahan, atas nama Hj. Andi Paweli B Nagga; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: H. Abd Rachman Dg. Sikki, A. Iwan alias Aso Iwan, dan H. Idris Mappasaile ; -----

1. Saksi Pertama Pihak Penggugat bernama: H. Abd Rachman Dg. Sikki, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi tahu, ada data-data di Kecamatan terkait dengan Andi Paweli mengenai rincik;-----
  - Bahwa saksi tahu, tidak ada data-data di Kecamatan mengenai ganti rugi; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah Andi Paweli; -----
  - Bahwa saksi tahu, nomor Persil dan Kohir sesuai data yakni Persil 3 D4, Kohir. No. 150 dan luas 3,25 Ha;-----
  - Bahwa saksi mendapat izin dari Camat membawa data ke Persidangan;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, lokasi tanah sesuai Persil dan Kohir; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu, nama yang ada dalam data juga terdapat di DHKP;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, kapan terakhir diperbaharui dan diberi catatan;-
  - Bahwa saksi pernah bertugas di Kantor Kecamatan Tamalate;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar soal pembebasan lahan;-----

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, lokasi tanah yang disengketakan;-----
  - Bahwa saksi hanya tahu, letak Kelurahan lokasi tanah sengketa yakni Kelurahan Maccini Sombala;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, soal perkara;-----
  - Bahwa saksi bertugas di Kantor Kecamatan Tamalate sejak tahun 1995 sampai 2003;-----
  - Bahwa saksi pernah bertugas ditempat lain selain Kantor Camat yakni di Dinas PU;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, sewaktu bertugas di PU ada pembebasan lahan;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, pernah ada perdamaian di Kantor Kecamatan;--
  - Bahwa saksi tidak tahu, buku yang saksi bawa tidak menjadi bukti keterangan milik;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, nama yang tertera dibuku rincik itu sudah pasti pemilik tanah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, soal peralihan;-----
2. Saksi Kedua pihak Penggugat bernama : A. Iwan alias Aso Iwan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tahu, tanah Andi Paweli dan luasnya;-----
  - Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah Andi Paweli yang dulu, yakni Utara : Dg. Naba/Andi Amang, Timur: Basir Suaib, Selatan : Sungai, Barat : Andi Anggung;-----
  - Bahwa saksi tahu, Andi Paweli dua kali mendapat ganti rugi; -----
  - Bahwa saksi tahu, ganti rugi pertama untuk luas 4.000 meter persegi, dan yang kedua 6.000 meter persegi;-----
  - Bahwa saksi tahu, yang dibebaskan, yakni disebelah selatan; -----
  - Bahwa saksi tahu, di atas tanah Andi Paweliu ada tanaman bunga;-----
  - Bahwa tanaman bunga itu milik saksi;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Andi Paweli masih hidup atau sudah meninggal;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, alamat rumah Andi Paweli; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanahnya Andi Paweli; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar nama PT. Adhi Karya; -----
  - Bahwa saksi tahu, lokasi tanah sengketa;-----

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nomor persil dan kohir tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu, luas tanah Andi Paweli yang dibebaskan, yakni 1 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang membayar pembebasan lahan;-----
- Bahwa saksi tahu, ada pembayaran dari orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Paweli, tapi anaknya kenal; -----
- Bahwa saksi tahu, jarak tanah orang tua saksi dengan tanah Andi Paweli adalah 300 meter;-----
- Bahwa saksi tahu, yang melakukan pembebasan, yakni pihak PU; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah seluruhnya dari 3,25 Ha -----
- Bahwa saksi tidak tahu,, batas-batas tanah sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu, yang dijelaskan orang tuanya adalah soal tanah-tanah yang dibebaskan oleh PU;-----
- Bahwa saksi tahu, sesuai penjelasan orang tuanya mengenai tanah-tanah yang dibebaskan, yaitu Dg. Sangi, Pammasureng, Andi Paweli, dan Dg. Naba; -----
- Bahwa saksi tahu, orang tua saksi menjelaskan pada tahun 1994; -----
- Bahwa saksi tahu, tanah-tanah itu dibebaskan tahun 1993; -----
- Bahwa saksi berada di lokasi tanah sengketa sejak tahun 2006;-----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi dan mendapat izin dari Anaknya Andi Paweli;-----
- Bahwa saksi tahu, nama anaknya Andi Paweli, yakni Andi Jas;-----
- Bahwa saksi tahu, ada sisa tanah Andi Paweli dari orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi tahu, semua informasi itu dari orang tua saksi dan Andi Jas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kepentingan orang tua saksi menjelaskan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat waktu ada pembebasan tanah; -----
- Bahwa saksi pada tahun 1993 berada di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, data fisik dan data yuridis tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa benar saksi pernah ditegur oleh Pak Rivai, tapi bukan soal tanah sengketa;-----
- Bahwa benar saksi pernah ditegur oleh Pak Muchtar soal tanah sengketa;-----

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, soal papan bicara;-----
- Bahwa saksi tidak ada, waktu PT. Bosowa pasang papan bicara; -----
- Bahwa saksi tahu, papan bicara terbuat dari besi;-----
- Bahwa saksi tahu, ada papan bicara lain, selain milik PT. Bosowa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada surat menyurat antara Penggugat dengan Pak Muchtar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, soal somasi;-----
- Bahwa saksi tahu, keadaan lokasi sebelum dibebaskan, yakni tanah empang dan lapangan;-----
- Bahwa saksi tahu, keadaan sekarang, yakni lapangan dan sudah ditimbun; -----
- Bahwa saksi tahu, yang melakukan penimbunan adalah pihak Jeneberang;-----
- Bahwa saksi tahu, di atas tanah sengketa ada pembibitan dan itu milik PT. Bosowa;-----
- Bahwa saksi tahu, ada saudaranya Andi Paweli, tapi sudah meninggal; -
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari ahli waris lain;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi surat kuasa mengelolah; -----
- Bahwa benar saksi tahu, aktivitas pembibitan berada didalam lokasi sengketa;-----

3. Saksi Ketiga pihak Penggugat bernama: H. Idris Mappasaile, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah menjadi panitia pembebasan lahan Jeneberang; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Lurah Maccini Sombala, sejak tahun 1992 sampai 1996;-----
- Bahwa saksi tahu, yang punya Proyek waktu jadi Panitia adalah PU Jeneberang;-----
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama yang terkena proyek, tapi yang jelas termasuk Andi Paweli;-----
- Bahwa saksi tahu, tanah Andi Paweli yang dibebaskan adalah 3,25 Ha;-
- Bahwa benar saksi pernah melihat rincik waktu melakukan inventarisasi;
- Bahwa saksi ingat sebagian batas tanah yang dibebaskan adalah berbatasan sungai dan perumahan IDI -----

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ingat jumlah luas tanah Penggugat adalah 3,25 Ha;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Penggugat pernah diukur atau belum;-----
- Bahwa benar saksi tahu, rincik ada di Kantor Lurah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada sertifikatnya di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa benar saksi tahu, luas tanah pembebasan pertama adalah 6.500 meter persegi dan pembebasan kedua adalah 4.000, meter persegi; ----
- Bahwa saksi tidak tahu, sertifikat terbit sebelum atau sesudah pembebasan lahan tanah sengketa;-----
- Bahwa benar saksi tahu, setelah dibebaskan adalah milik PU Pengairan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak pembayaran;-----
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Andi Paweli;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa semua yang dibebaskan sudah habis terpakai;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada yang diukur dari pihak pertanahan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada orang kelurahan yang hadir waktu diukur; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, soal data warga lain yang dibebaskan; -----
- Bahwa benar saksi melihat lokasi tanah yang dibayarkan; -----
- Bahwa saksi tahu, yang selalu bayar pajak;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada data mengenai peta blok; -----
- Bahwa saksi tahu, pada saat pembebasan belum ada jalan Metro Tanjung Bunga;-----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada peta lengkap rincik;-----
- Bahwa benar saksi tahu, hanya sebagian tanah yang dibebaskan menjadi sungai;-----
- Bahwa benar tugas saksi di Panitia pembebasan adalah mensosialisasikan perihal pembebasan lahan ke masyarakat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut:-----

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Kelurahan Tanjung Merdeka, tanggal 08 Februari 2001, atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Balik Nama atas nama Walinono untuk atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Akta jual Beli Nomor: 1161/TML/JB/XII/2004, tanggal 17 Desember 2004; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai salinan, Risalah Rapat Nomor: 41, tanggal 7-7-2004;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 550.2/38/16/53-01/2000 tanggal 1-11-2000; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Maccini Sombala, atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonann Hak Pakai Instansi, tanggal 18 Agustus 1997; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor: 12/TPT/1997, tanggal 14 Nopember 1997;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ikhtisar Tentang Permohonan Nomor : 988/IP/1997, tanggal 25-11-1997;---
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 18 Agustus 1997;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perhitungan Biaya Tentang Usul Pemberian, Perpanjangan Hak Atas Tanah Hak Pakai Instansi;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Nomor: TN.01.01/PIPWSJ/21, tanggal 09 Mei 1997;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/40/07/53-01/99, tanggal 9-1-1999;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II -18, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/ Kelurahan Tanjung Merdeka, tanggal 08 Februari 2001, Nib. 20.01.10.10.01153. Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13-06-2003, luas 55.788 M<sup>2</sup> , atas nama PT. Bosowa Berlian Motor;-----
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, NOP: 73.71.030.002.002-0129.0, atas nama PT. Adhi Karya;-----
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi dengan asli, Surat Nomor: 04/SKL-LGL/BP/III/2013, Hal: Somasi I (Pertama), tanggal 11 Maret 2013, dari PT. Bosowa Berlian Motor kepada A. Jas;-----
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Andi Jasnuddin Karaka kepada Muhtar, S.H., tanggal 13 Pebruari 2013;-----
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai *print out photo*, Papan Pengumuman Penggugat;-----
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi sesuai *print out photo*, Papan Pengumuman Penggugat;-----
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Letak Tanah Eks. PT. Adhi Karya, di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; -----
8. Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor: 2595/6-73.71/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016, Perihal: Permohonan Kejelasan Aset Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Adhi Karya (Persero); -----
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Kesepakatan dan Serah Terima Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 233/DIR-BAST/XII/04, tanggal 10 Desember 2004;-----

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor: S.5282/A/51/1196, tanggal 7 November 1996, Perihal: Permohonan Ijin Penghapusan barang milik/kekayaan Negara berupa tanah Dep. Pekerjaan Umum;-----
11. Bukti T.II-11 : Fotokopi sesuai *print out*, Prosesi Pembongkaran Bangunan Liar Dokumentasi: 25 Nopember 2015;-
12. Bukti T.II-12 : Fotokopi sesuai *print out*, Penyerobotan oleh Andi Paweli Dokumentasi: 18 Mei 2016;-----
13. Bukti T.II-13 : Fotokopi sesuai *print out*, Proses Pengukuran untuk Keperluan Pemagaran Dokumentasi: 26 Januari 2016;-----
14. Bukti T.II-14 : Fotokopi sesuai asli, Peta Area Pembebasan Tahap I;-----
15. Bukti T.II-15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2014, NOP: 73.71.030.002.002-0129.0, atas nama PT. Adhi Karya;-----
16. Bukti T.II-16 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2015, NOP: 73.71.030.002.002-0129.0, atas nama PT. Adhi Karya;-----
17. Bukti T.II-17 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2017, NOP: 73.71.030.002.002-0129.0, atas nama PT. Adhi Karya; -----
18. Bukti T.II-18 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peta Area Lokasi Tanah Pembangunan Sungai Jeneberang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama: Muh. Nasir Dg. La Bang dan Muhtar, S.H, sebagai berikut; -----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama: Muh. Nasir Dg. La Bang, pada persidangan tanggal 5 September 2017, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa benar saksi kerja dipembibitan sejak tahun 2008 -----
  - Bahwa saksi tahu yang mengerjakan pembibitan sebelum saksi adalah Soemarsono;-----

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, lokasi tanah yang menjadi pembibitan ada disebelah jalan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, batas-batas tanah PT. Bosowa; -----
- Bahwa saksi tahu, ada orang lain yang menggarap selain saksi adalah Sultan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, tanah yang digarap oleh Sultan adalah milik PT. Bosowa;-----
- Bahwa benar saksi tahu, letak tanah yang digarap saksi adalah terletak di Kelurahan Tanjung Bunga;-----
- Bahwa benar saksi tahu, lokasi tanah pembibitan itu milik PT. Bosowa;--
- Bahwa benar saksi tahu, tanah itu milik PT. Bosowa dari PT Bank Panin;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah dengar, ada yang punya sertifikat selain PT. Bosowa;-----
- Bahwa benar saksi menguasai lokasi pembibitan 60 meter X 30 meter;-
- Bahwa benar saksi tahu, sebelum Sultan menggarap lokasi itu dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa benar saksi tahu, selama saksi melakukan pembibitan tidak pernah ada orang yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, milik siapa yang ditempati gedung dayung;-----
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan lokasi pembibitan tidak jauh;---
- Bahwa saksi tidak tahu, soal sertifikat tempat pembibitan;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, luas tanah seluruhnya milik PT. Bosowa;-
- Bahwa benar saksi tahu, batas pembibitan yang saksi kerjakan adalah selatan jalan dan timur pembibitan sultan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada kerjasama PT. Bosowa dengan Bank Panin;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, asal-usul tanah;-----

2. Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama: Muhtar, S.H., pada persidangan tanggal 5 September 2017, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi tahu, soal sertifikat Hak Guna Bangunan 20001 dan 20002;-----
- Bahwa benar saksi tahu, lokasi SHGB No. 20001 dengan lokasi SHGB No. 20002 adalah berbeda;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, proses pembebasan lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, pihak yang melakukan pembebasan;-----

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, batas-batas SHGB No. 20001 adalah Utara : Jalan tembus ke jalan Metro, Timur : Tanah milik masyarakat, Selatan ; Jalan Inspeksi Kanal, Barat : Jalan;-----
- Bahwa benar saksi tahu, luas tanah SHGB No. 20001 adalah lebih kurang 2 Ha;-----
- Bahwa saksi tidak tahu betul, apakah Andi Jasnuddin ahli waris dari Andi Paweli;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung ke Andi Paweli;----
- Bahwa benar saksi tahu, kurun waktu 2010-2015 tidak pernah ada pihak yang mengklaim lokasi tanah sengketa;-----
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. Bosowa dari tahun 2010 sampai 2015, sebagai Legal;-----
- Bahwa benar saksi disamping sebagai Legal juga mengawasi dan mengamankan asset-aset tanah PT. Bosowa;-----
- Bahwa benar saksi tahu, selama bertugas dan bekerja di PT. Bosowa pernah ada yang keberatan dan mengklaim tanah milik PT. Bosowa yakni Andi Jasnuddin;-----
- Bahwa benar saksi tahu, Andi Jasnuddin itu keberatan pada tahun 2014;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Andi Jasnuddin sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa benar saksi jelaskan kepada Andi Jasnuddin bahwa tanah milik PT. Bosowa sudah bersertipikat;-----
- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi secara tertulis dengan Andi Jasnuddin;-----
- Bahwa benar saksi tahu, setelah ada surat tidak pernah lagi ada yang mengklaim;-----
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Andi Jasnuddin soal papan bicara;-
- Bahwa benar saksi pernah melakukan somasi ke Andi Jasnuddin pada tahun 2013;-----
- Bahwa benar saksi pernah perlihatkan sertipikat PT. Bosowa ke Andi Jasruddin pada tahun 2013;-----
- Bahwa benar saksi yang melakukan pembayaran pajak PBB PT. Bosowa;-----
- Bahwa saksi tahu, sertipikat No. 20001 adalah milik PT. Bosowa;-----
- Bahwa saksi tahu, bahwa PT. Bosowa peroleh tanah itu dari PT. Adhi Karya;-----

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, tanah sengketa itu masuk tanah rincik atau tanah Negara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah milik siapa yang yang dibebaskan oleh PU;-----
- Bahwa benar saksi tahu, PT. Bosowa punya sertifikat di atas tanah sengketa setelah di cek di Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 10 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa: "*Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20585/Tanjung Merdeka, Nib. 20.01.10.10.01153., tanggal 08 Februari 2001, Surat Ukur Nomor: 01132/2003, tanggal 13 Juni 2003, luas 55.788 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Bosowa Berlian Motor (vide Bukti T.II-1, selanjutnya disebut objek sengketa);*-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. eksepsi Tergugat terdiri dari:-----

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



- 1) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 2) eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 3) eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *in casu*;-----
- 4) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);-----
- b. eksepsi Tergugat II Intervensi terdiri dari:-----
  - 1) eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;-----
  - 2) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);-----
  - 3) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan tanah sertifikat *in casu*, sebab objek sengketa *a quo* terbit dengan penunjuk bekas Hak Pakai No. 20001/Kel. Maccini Sombala yang terbit di atas bekas tanah negara (pengembangan Sungai Jeneberang), sehingga jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat di atas, yang mana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan tanah sertifikat *in casu*, oleh karena objek sengketa *a quo* telah terbit meliputi bidang tanah milik Penggugat seluas 21.831 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai kepentingan Penggugat atas objek sengketa *a quo*, pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat hukum mengenai *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan pertimbangan hukum atas hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adigium ‘tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan’ (*no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*), yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II-1), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Kampung Gusung Djonga, Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Kelurahan Tanjung Merdeka), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, seluas 3,25 Ha, yang mana telah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Sungai Jeneberang seluas 10.669 m<sup>2</sup> (tahap I seluas 6.532 m<sup>2</sup> dan tahap II seluas 4.137 m<sup>2</sup>), sedangkan objek sengketa *a quo* telah terbit dengan meliputi sisa tanah Penggugat seluas 21.831 m<sup>2</sup>; yang mana dalil Penggugat tersebut didasarkan kepada:-----
- 1) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa/Kampung Gusung Djonga, Ketjamatan Tamalate, Daswati II (Kabupaten/Kotapraja) Makassar, Nomor: 150 CI, atas nama Paweli Andi Bin Nagga, luas 3,25 Ha (*vide* Bukti P-1);-----
  - 2) Daftar Lampiran: Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 06/4/P9/93, Untuk Kepentingan Proyek: Bagian Proyek Sungai Jeneberang, Proyek Induk P.V.S. Jeneberang, yang Terletak di Kelurahan: Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kodya Ujung Pandang, Nomor: 6, No. INV. 3, atas nama Haji Andi Paweli bin Nagga, luas 6.532 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.a);-----
  - 3) Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah/Bangunan/Tanaman/Kuburan yang Terkena Proyek Pengaturan dan Pemeliharaan Sungai Jeneberang, Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Nomor: 10/8/Pn/93, khususnya No. Urut. 2, No. INV. 3a, atas nama H. Andi Paweli Bt. Nagga, luas 4.137 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.b);-----
- b. bahwa berkaitan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II-1) diperoleh fakta-fakta hukum:-----
- 1) berasal dari Hak Pakai Nomor: 20001/Desa Maccini Sombala, tanggal 10 Februari 1999, Surat Ukur Nomor: 06/2000, tanggal 11 Juni 1997, luas 70.236 m<sup>2</sup>, atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia (*vide* Bukti T-6); dengan dasar penerbitan ialah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/40/07/53-01/99, tanggal 9 Januari 1999, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti T-13);----
  - 2) Kemudian seluas 67.192 m<sup>2</sup> dilepaskan haknya dan diberikan Hak Guna Bangunan kepada PT. Adhi Karya (Persero) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor:  
550.2/38/16/53-01/2000, tanggal 1 November 2000 (*vide* Bukti  
T-5);-----

3) Berdasarkan Bukti T-5, selanjutnya terbit Sertipikat Hak Guna  
Bangunan (SHGB) Nomor: 20002/Desa Maccini Sombala,  
tanggal 08 Februari 2001, Surat Ukur Nomor: 03/2000, tanggal  
23 Februari 2000, luas 67.196 m<sup>2</sup>, atas nama PT. Adhi Karya  
(Persero), berdasarkan referensi selanjutnya menjadi SHGB  
Nomor: 20258/Kel. Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor:  
01132/2003, tanggal 13 Juni 2003 (*vide* Bukti T-1, Bukti T.II-1),  
kemudian terjadi peralihan hak dari PT. Adhi Karya kepada PT.  
Bosowa Berlian Motor berdasarkan Akta Jual No.: 1161/TMI/  
JB/XII/2004, tanggal 12 Desember 2004 (*vide* Bukti T-3);-----

4) berdasarkan Bukti T.II-1 dan Bukti T-1, telah dibatalkan seluas  
3.584 M<sup>2</sup> dengan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/Pbt/BPN.73/2009,  
tanggal 29 Desember 2009, dan dibatalkan seluas 11.408 M<sup>2</sup>  
dengan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 11/Pbt/BPN-73/2012, tanggal  
26 September 2012, sehingga sisa luas bidang tanah dari objek  
sengketa *a quo* ialah 55.788 M<sup>2</sup>;-----

c. bahwa berdasarkan Bukti P-10.a yang dihubungkan dengan Bukti  
P-10.c dan Bukti P-15 = Bukti T.II-14, diketahui bidang tanah dan  
luas dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan  
Proyek Sungai Jeneberang pada tahap I, yaitu:-----

- No. Inv. 1 atas nama Andi Nurdin P., luas 3.217 m<sup>2</sup>;-----
- No. Inv. 2 atas nama Andi Nom'ba Bin Nagga, luas 7.857 m<sup>2</sup>;-----
- No. Inv. 3 atas nama H. Andi Paweli Bin Nagga, luas 6.532 m<sup>2</sup>;----
- No. Inv. 4 atas nama Mangambe Dg. Naba, luas 951 m<sup>2</sup>;-----
- No. Inv. 5 atas nama Andi Pamusurang, luas 5.278 m<sup>2</sup>;-----
- No. Inv. 6 atas nama Hami Bin Ali, luas 5.178 m<sup>2</sup>;-----

sehingga diketahui jumlah luas seluruhnya ialah: 29.013 m<sup>2</sup>;-----

d. bahwa berdasarkan Bukti P-15 = Bukti T.II-14, diketahui batas-batas  
bidang tanah H. Andi Paweli Bin Nagga yang telah dibebaskan  
seluas 6.532 m<sup>2</sup> ialah:-----

Utara	: belum tercatat;-----
Selatan	: Sungai Jeneberang;-----
Timur:	: Tanah Mangambe Dg. Naba;-----
Barat	: Tanah Andi Nom'ba Bin Nagga;-----

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. bahwa Para Pihak, khususnya Penggugat, tidak dapat mengajukan bukti surat mengenai peta bidang tanah yang dibebaskan pada tahap II (ke dua), walaupun bukti tersebut telah dibebaskan oleh Majelis Hakim kepada para pihak, yang mana Tergugat II Intervensi mengajukan peta bidang tanah yang dibebaskan pada tahap I dan Tahap II, sebagaimana Bukti T.II-18, tetapi bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi yang disanggah keberadaannya oleh Penggugat di persidangan;-----
- f. bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasi dari objek sengketa, tanggal 03 Oktober 2017, diketahui bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat berada dalam sebagian bidang tanah dari objek sengketa *a quo* yang ditunjukkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang mana dalam bidang tanah tersebut di atasnya terdapat tempat penjualan bunga dan Gedung Dayung;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Bukti T-6, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* berasal dari Hak Pakai Nomor: 20001/Desa Maccini Sombala, tanggal 10 Februari 1999, Surat Ukur Nomor: 06/2000, tanggal 11 Juni 1997, luas 70.236 m<sup>2</sup>, atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang dilepaskan haknya seluas 67.192 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, diketahui bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* semula berasal dari pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Sungai Jeneberang yang dilakukan dengan dua tahap, yang meliputi tanah milik Penggugat seluas 6.532 m<sup>2</sup> pada tahap I (*vide* Bukti P-10.a) dan seluas 4.137 m<sup>2</sup> pada tahap II (*vide* Bukti P-10.b), sehingga diperoleh fakta hukum bidang tanah milik Penggugat yang dibebaskan sejumlah 10.669 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Bukti P-1, tanah yang diakui milik Penggugat seluas 3,25 Ha atau 32.500 m<sup>2</sup>, yang mana berdasarkan Bukti P-10.a dan Bukti P-10.b telah dibebaskan seluas 10.669 m<sup>2</sup>, sehingga diperoleh fakta hukum Penggugat masih memiliki bidang tanah sebagaimana dimaksud Bukti P-1 dengan sisa luas 21.831 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya ialah apakah telah terdapat cukup bukti untuk menunjukkan fakta hukum mengenai bidang tanah Penggugat seluas 21.831 m<sup>2</sup> tersebut termasuk dalam bidang tanah dari objek sengketa *a quo*?-----



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bidang tanah dari objek sengketa *a quo* berasal dari Hak Pakai Nomor: 20001/Desa Maccini Sombala, seluas 70.236 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan haknya seluas 67.192 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa bidang tanah seluas 70.236 m<sup>2</sup> tersebut berasal dari pembebasan hak atas tanah yang dilakukan 2 (dua) tahap, yang mana jumlah luas pembebasan tanah tersebut yang terungkap melalui bukti-bukti para pihak di persidangan ialah sebagai berikut:-----

- a. berdasarkan Bukti P-10.a yang dihubungkan dengan Bukti P-10.c dan Bukti P-15 = Bukti T.II-14, seluas 29.013 m<sup>2</sup>;-----
  - b. berdasarkan Bukti P-10.b, seluas 4.137 m<sup>2</sup>;-----
- sehingga sejumlah 33.150 m<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat pembebasan bidang tanah untuk bidang tanah dari objek sengketa *a quo* yang tidak dapat diajukan pembuktiannya oleh para pihak seluas 37.086 m<sup>2</sup> (70.236 m<sup>2</sup> dikurangi 33.150 m<sup>2</sup>);-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat, tanggal 03 Oktober 2017, Penggugat menunjukkan bahwa bidang tanah miliknya yang dibebaskan seluas 10.669 m<sup>2</sup> (seluas 4.137 m<sup>2</sup> pada tahap II dan 6.532 m<sup>2</sup> tahap I), di sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Jeneberang, sekarang sebagian telah menjadi Sungai Jeneberang, di Utara berbatasan dengan Jalan Danau Tanjung Bunga, batas Barat Jalan Metro Tanjung Bunga sampai di Timur dengan tiang listrik, sedangkan bidang tanahnya seluas 21.831 m<sup>2</sup> yang tidak dibebaskan tetapi masuk dalam bidang tanah dari objek sengketa *a quo* ialah sejajar dengan bidang tanah yang telah dibebaskan, dengan batas Selatan Jalan Danau Tanjung Bunga, Utara tembok tanah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Barat Jalan Metro Tanjung Bunga dan Timur pagar tembok (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di atas, diketahui bidang tanahnya yang dibebaskan pada tahap I seluas 6.532 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.a) dan pada tahap II seluas 4.137 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.b) berderet dari batas Timur ke sebelah Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10.a yang dihubungkan dengan Bukti P-15 = Bukti T.II-14, diketahui bidang tanah Penggugat yang dibebaskan seluas 6.532 m<sup>2</sup>, di sebelah Barat berbatasan dengan Andi Nom'ba Bin Nagga, sebelah Timur dengan Mangambe Dg. Naba, sebelah Selatan dengan Sungai Jeneberang, dan di sebelah Utara belum tercatat, sehingga berdasarkan Bukti P-15 = Bukti T.II-14, secara logis bidang tanah Penggugat yang dibebaskan pada tahap ke dua sebagaimana dimaksud Bukti P-10.b, tidak mungkin berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Barat, Selatan, atau Timur dari bidang tanah yang telah dibebaskan sebagaimana Bukti P-10.a, atau dengan kata lain bidang tanah Penggugat yang telah dibebaskan itu, seluas 6.532 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.a) dan seluas 4.137 m<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-10.b), tidak mungkin berderet langsung dari batas Timur ke batas Barat;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti mengenai peta bidang tanah pada tahap II dan/atau peta seluruh bidang tanah yang telah dibebaskan, berakibat kepada tidak diketahuinya secara pasti fakta hukum mengenai:-----

- letak posisi bidang tanah Penggugat yang dibebaskan pada tahap II sebagaimana Bukti P-10.b;-----
- batas-batas dari seluruh bidang tanah Penggugat yang dibebaskan sebagaimana Bukti P-10.a dan Bukti P-10.b dengan bidang-bidang tanah pihak lain yang dibebaskan pada tahap II;-----
- penguatan atau pendukung bidang tanah Penggugat yang dibebaskan sebagaimana Bukti P-10.a dan Bukti P-10.b berada dalam satu hamparan dan sekaligus satu hamparan dengan bidang tanah Penggugat yang tidak dibebaskan seluas 21.831 m<sup>2</sup> sebagaimana Bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, hanya saksi atas nama A. Iwan alias Aso Iwan yang menerangkan batas-batas bidang tanah Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-1 sebelum pembebasan, yaitu: sebelah Utara dengan Dg. Naba/Andi Amang, Timur dengan Basir Suaib, Selatan dengan Sungai, dan Barat dengan Andi Anggung; yang mana keterangan saksi tersebut berbeda dengan batas-batas bidang tanah Penggugat yang dibebaskan sebagaimana Bukti P-15 = Bukti T.II-14, khususnya batas sebelah Barat dengan Andi Nom'ba Bin Nagga dan sebelah Timur dengan Mangambe Dg. Naba;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-2 tidak memuat mengenai batas-batas bidang tanah Penggugat, begitupun tidak diperoleh bukti yang mendukung P-13 untuk menjelaskan batas-batas bidang tanah yang dimiliki Penggugat sebagaimana Bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, terutama dengan tidak diajukannya bukti surat berupa peta bidang tanah yang dibebaskan pada tahap II dan/atau peta seluruh bidang tanah yang dibebaskan, serta bukti mengenai batas-batas bidang tanah Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-1, maka dalil dan keterangan Penggugat yang menyatakan bidang tanahnya seluas 21.831 m<sup>2</sup> berada dalam bagian bidang tanah objek sengketa *a quo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat secara hukum;-----

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan ada kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa *a quo*, beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang diterima berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----  
Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.822.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017, oleh Kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RAIS, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**

Ttd.

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ABDUL RAIS, S.H., M.H.**

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.500.000,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	2.822.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)